



PUTUSAN
NOMOR : PUT/90-K/PM II-08/AL/IV/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YAN FRITS
Pangkat/NRP. : Pratu Mar / 92598
Jabatan : Ta Kima Lanmar
Kesatuan : Lanmar Jakarta
Tempat tgl. Lahir : Jayapura, 04 September 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Protestan
Tempat tinggal : Mess Tidur dalam Kima Lanmar Jakarta Sunter
Kodamar Jakarta Utara

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pom Lantamal III Nomor : BPP/84/A-12/IV/2007 Bulan April 2007.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Lanmar Jakarta selaku Papera Nomor : Skep/11/VII/2007 tanggal 13 Juli 2007.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/187/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-185/PM II-08/AL/III/2008 tanggal 25 Maret 2008.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-185/PM II-08/AL/III/2008 tanggal 26 Maret 2008.

4. Rellaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa dalam perkara tindak pidana Desersi ini direncanakan diperiksa dalam acara In Absentia namun ternyata oditur Militer dipersidangan dapat menghadirkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam proses peradilan pidana, pemeriksaan terhadap Terdakwa didahului dengan pemeriksaan tingkat penyidikan sebagai Tersangka, namun dikarenakan diatur secara khusus dalam Hukum Acara pidana Militer untuk perkara tindak pidana desersi apabila Tersangka tidak diketemukan maka pemeriksaan terhadap Tersangka di penyidikan tidak menjadi persyaratan kelengkapan berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa hadir di persidangan maka pemeriksaan secara In Absentia sebagaimana direncanakan sejak pemeriksaan Tersangka di penyidikan tidak dapat dilaksanakan.

/ Menimbang ...

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa hadir dipersidangan maka Terdakwa harus diperiksa terlebih dahulu oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, setelah itu perkaranya diajukan lagi ke persidangan dan pemeriksaan dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa.

Mengingat : Pasal 124 ayat (4) Jo Pasal 141 ayat (10) Jo pasal 143 UU No.31 tahun 1997.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan :
1. Mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa.
 2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini dan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 23 April 2008 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL DEDDY SURYANTO, SH NRP. 33391 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK BUDI PURNOMO, SH NRP. 545823 dan KAPTEN LAUT (KH) DESMAN WIJAYA, SH NRP. 13134/P sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK AGUNG CATUR UTOMO, SH NRP. 11990016920574, Panitera KAPTEN SUS WING EKO JOEDHA, SH NRP. 524432 , serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

**DEDDY SURYANTO, SH
LETKOL CHK NRP. 33391**

HAKIM ANGGOTA I

TTD

BUDI PURNOMO, SH

MAYOR CHK NRP. 545823

HAKIM ANGGOTA II

TTD

DESMAN WIJAYA, SH

KAPTEN LAUT (KH) NRP. 13134/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

TTD

WING EKO JOEDHA, SH
KAPTEN SUS NRP. 524432